



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0719/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Indare binti Makkawaru umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertempat tinggal di Kaculempa Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon** mengajukan perwalian terhadap cucunya yaitu :

1. **Nurchayati Sofyan binti Sofyan**, umur 14 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di di Kaculempa Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone,
2. **Desi Utami Putri Sofyan binti Sofyan**, umur 12 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di di Kaculempa Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone, .
3. **Dian Ratu Elfiana binti Sofyan**, umur 9 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di di Kaculempa Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone,.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 1 Juli 2015 telah mengajukan permohonan Perwalian dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0719/Pdt.P/2015/ PA.Wtp. pada tanggal 2 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa lelaki Sofyan telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2009 berdasarkan surat keterangan kematian No. 01 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
2. Bahwa lelaki Sofyan adalah Anggota Polri sehingga atas meninggalnya terdapat hak pensiun yang berhak diterima oleh ketiga anaknya tersebut
3. Bahwa oleh karena ketiga anak tersebut belum dewasa maka untuk kepentingan pengurusan/ hak pensiun dari ayahnya didampingi/diwakili oleh walinya.
4. Bahwa oleh karena ibu dari anak tersebut di atas telah menikah dengan lelaki lain dan tidak berdomisili di Kabupaten Bone. maka untuk kepentingan pengurusan hak pensiun dan hal lainnya tersebut didampingi/diwakili oleh Pemohon sebagai neneknya;
5. Bahwa Pemohon mampu mendampingi / mewakili cucunya dalam melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingannya sampai anak tersebut dewasa baik didalam maupun diluar pengadilan;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan menurut hukum bahwa Nurcahyadi Sofyan Bin Sofyan, Desi Utami Putri Binti Sofyan dan Dian Ratu Elfiana Binti Sofyan adalah anak sah dari lel. Sofyan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lel. Sofyan telah meninggal dunia pada tanggal 01 maret 2009 berdasarkan surat keterangan kematian No. 01 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
4. Menetapkan pemohon sebagai wali pengampu terhadap tiga orang anak bernama Nurcahyadi Sofyan Bin Sofyan, Desi Utami Putri Binti Sofyan dan Dian Ratu Elfiana Binti Sofyan untuk mendampingi dan mewakili pengurusan gaji pensiun dari bapak anak tersebut
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan/atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadiri persidangan selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan dan memperjelas dalil-dalil permohonannya;

- Bahwa anak Pemohon bernama Lili Suariani adalah istri dari Sofyan menikah di rumah Pemohon dan Sofyan telah meninggal dunia tanggal 1 Maret 2009;
- Bahwa gaji almarhum Soyan dulu diterima oleh istri Sofyan karena Istri Sofyan telah menikah pada tahun 2014 dan sekarang berdomisi di Kalimantan maka salah satu tujuan perkawalian yang dijukan adalah untuk penerimaan gaji almarhum;
- Bahwa lima saudara kandung almarhum Sofyan semuanya tidak keberatan dan telah menyetujui kemauan Pemohon menjadi wali terhadap ketiga anak almarhum sofyam yang masih dibawah umur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia dan mampu memelihara anak tersebut apalagi sudah lama hidup bersama dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Indare binti Makkawaru Nomor 7308070205082894 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 30 April 2015, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1.;
2. Fotokopi Kartu Penduduk a.n. Indare Bin Makkawaru Nomor 7308074102550001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 07 Februari 2013, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2.;
3. Fotokopi Surat Kematian a.n. Sofyan Nomor 01 Tahun 2009 dari Kepala Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone tertanggal 1 Maret 2009, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3.;
4. Fotokopi Kartu Penerimaan Pensiun a.n. Ny Lili Suriani A.MA Wari Sofyan Nomor pensin 20104008240 dari Direktorat Operasi Kepala Bagian Pensiunan tanggal 10 Februari 2010, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4 ;
5. Surat Kuasa Penyerahan perwalian dari Lili Suryani kepada Indare terhadap ketiga anak Lili Suryani tertanggal 30 Juni 2015 sebagai bukti P.5;

B. Saksi.

1. Mawardi S.Pd bin Jahidin umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala SD No 199 Arasoe tempat tinggal di Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku adalah saudara kandung dengan almarhum Sofyan suami anak Pemohon bernama Lili Suriani, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Sofyan semasa hidupnya adalah Anggota Polri dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Nurcahyadi Sofyan Bin Sofyan berumur 14 tahun, Desi Utami Putri Binti Sofyan berumur 12 tahun dan Dian Ratu Elfiana Binti Sofyan berumur 9 tahun ketig-ketigaanya masih hidup;
- Bahwa saksi bersama saudara-saudara kandung telah sepakat bahwa ketiga anak almarhum Sofyan tersebut diserahkan kepada Pemohon untuk mengurus dan bertindak sebagai wali dalam segala hal demi kepentingan anak tersebut, serta membimbing dan membesarkannya karena sejak kecil sudah sering bersama dengan Pemohon;
- Bahwa istri Sofyan sudah tidak bersama lagi dengan ketiga anaknya, sekarang tinggal di Kalimantan dan menurut keluarganya sudah menikah dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon orangnya sehat, jujur dan berkelakuan baik, mampu berbuat dan bertindak hukum mewakili anak almarhum Sofyan ;

2. Muh.Hasyin bin Sualwesi umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone, mengaku bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi di bawah bersumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermohon ditetapkan sebagai wali terhadap tiga orang cucunya adalah anak dari suami istri Lili Suriani dengan Sofyan;
- Bahwa Lili Suriani adalah saudara kandung dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofyan semasa hidup sebagai anggota Polri setelah meninggal dunia maka istri almarhum yang menerima gajinya namun sekarang tidak beralamat lagi di Kabupaten Bone,
- Bahwa almarhum telah dikarunia tiga orang anak masing-masing bernama Nurcahyadi Sofyan Bin Sofyan berumur 14 tahun, Desi Utami Putri Binti Sofyan berumur 12 tahun dan Dian Ratu Elfiana Binti Sofyan berumur 9 tahun ketiga-ketigaanya masih hidup;
 - Bahwa saudara kandung almarhum Sofyan dan istri almarhum telah menyepakati keinginan Pemohon sebagai wali terhadap ketiga anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon selama ini hidup bersama dengan anak almarhum dan orangnya mampu, jujur adil dan dapat berbuat baik dan melakukan tindakan hukum atas kepentingan anak almarhum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 107 angka (3), Kompilasi Hukum Islam dihubungkan bukti P1 dan P2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk dari pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, ternyata Pemohon adalah warga Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone adalah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Watampone, karena itu pengajuan permohonan perwalian terhadap cucu Pemohon tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian oleh Pemohon dengan alasan karena ayah kandung terhadap anak dimohonkan dalam perwalian telah meninggal dunia sedangkan ibu kandungnya telah lama pisah, dan bermohon untuk menjadi wali terhadap ketiga cucunya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 berupa Surat Keterangan Kematian dan Data Penerimaan pensiun, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, bahwa ternyata Sofyan adalah ayah kandung cucu Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2009 dan penerima pensiunan almarhum selama ini adalah istri almarhum (Lili Suryani) dan ketiga orang anak almarhum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat kuasa penyerahan perwalian, sebagai bukti di bawah tangan sengaja dibuat sebagai alat bukti telah menunjukkan adanya kerelaan Lili Suryani (ibu kandung) menyerahkan anak-anaknya di bawah perwalian Indare binti Makkawaru (Pemohon)

Menimbang, bahwa berdasarkan P3, P4 dan P5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut

- Bahwa Sofyan dan Lili Suriani adalah Suami istri dikaruniai tiga orang anak masih dibawah umur, masing-masing bernama Nurcahyadi Sofyan Bin Sofyan berumur 14 tahun, Desi Utami Putri Binti Sofyan berumur 12 tahun dan Dian Ratu Elfiana Binti Sofyan berumur 9 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofyan telah meninggal dunia, almarhum semasa hidupnya adalah anggota Polri, Isri dan anak-anak almarhum sebagai penerima pensiunan;
- Bahwa Lili Suryani (ibu kandung) telah pisah tempat tinggal dengan anak anaknya, anak tersebut sekarang dipelihara oleh neneknya (Pemohon);
- Bahwa Lili Suryani dan keluarga almarhum Sofyan telah menyepakati, Pemohon sebagai wali dari anak-anak almarhum;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu, jujur, adil dan dapat berbuat baik atas kepentingan anak almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ketiga anak almarhum sofyan masih dibawah umur sedang istri almarhum telah pisah tempat dengan anak-anaknya ;
- Bahwa selama ini Pemohon yang mengurus demi kepentingan anak almarhum atau cucu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon berkelakuan baik, jujur serta bertanggung jawab terhadap orang di bawah perwaliannya
- Bahwa Pemohon dapat melakukan tindakan hukum, demi kepentingan cucunya:

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Sofyan bin Jahidin dengan sendirinya perwaliannya berakhir sedangkan ketiga anak yang di bawah umur tersebut telah pisah bertempat tinggal dengan ibu kandungnya, sekarang dalam asuhan Pemohon yang telah memenuhi syarat perwalian;

Menimbang bahwa adalah cukup jelas adanya hal-hal tersebut, serta adanya persetujuan oleh saudara-saudara kandung Sofyan dan istri Sofyan, maka cukup jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan Pemohon sebagai wali anak-anak almarhum Sofyan terhadap diri maupun harta kekayaannya dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsung perkawinan, hal itu baik mengenai pribadi maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain sudah dewasa, perpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa karena mengurus diri dan harta kekayaannya orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik, maka selain memiliki kewajiban memberikan bimbingan dan bertanggung jawaban terhadap segala hal, juga tidak boleh melakukan larangan tertentu seperti diantaranya mengikatkan, membebani dan mengansingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan dapat mempergunakan harta orang dibawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan sesuai Pasal 110 sampai Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena telah beralasan hukum, maka patut mengakabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali terhadap Nurcahyadi Sofyan Bin Sofyan berumur 14 tahun, Desi Utami Putri Binti Sofyan berumur 12 tahun dan Dian Ratu Elfiana Binti Sofyan berumur 9 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini hanya sekaitan dengan perwalian, maka hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dictum penetapan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Indare binti Makkawaru) sebagai wali terhadap
 - Nurcahyati Sofyan binti Sofyan, umur 14 tahun,
 - Desi Utami Putri Sofyan binti Sofyan, umur 12 tahun, dan
 - Dian Ratu Elfiana binti Sofyan, umur 9 tahun,
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1436 *Hijriyah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H. dan Dra Narniati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra.Nuraeni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H

Drs.H.Amiruddin,M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra.Narniati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Nuraeni.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kamaluddin,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)